



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2024;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1954;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6622);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 1);

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2024.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Siak.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah, penetapan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
11. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak.

12. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pengelola dan atau yang bertanggung jawab, aparat pemungut dan pembantu pemungut pajak dan retribusi daerah, untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut dan pembantu pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi.

## **BAB II**

### **PENETAPAN CAPAIAN KINERJA**

#### **Pasal 2**

Penetapan capaian target kinerja untuk Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sampai dengan triwulan I sebesar 15 % (lima belas persen);
- b. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sampai dengan triwulan II sebesar 40 % (empat puluh persen);
- c. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sampai dengan triwulan III sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
- d. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sampai dengan triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen).

## **BAB III**

### **BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 3**

Pelaksana dan atau koordinator Pemungut Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga di berikan Insentif

#### **Pasal 4**

Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan paling tinggi 5% (Lima Perseratus) dari Rencana Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024.

#### **Pasal 5**

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan/atau Honorer yang baru bekerja pada Dinas Pariwisata, menerima Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga minimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPMT/Surat Keputusan ditetapkan.
- (2) Pembagian Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga diatur dalam Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 6**

- (1) Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan setiap triwulan.
- (2) Dalam hal target kinerja satu triwulan tidak tercapai, insentif pemungutan untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan yang sudah dibayarkan dan atau perhitungan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (5) Dalam hal pengajuan pembayaran insentif dapat dilaksanakan pertriwulan dan atau pertahun sekaligus (menyesuaikan kondisi keuangan Pemerintah Daerah) yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 7**

- (1) Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
- (2) Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga dihitung setiap bulannya dari Januari sampai dengan bulan Desember yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas Pariwisata menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Rincian Obyek Belanja Pajak dan Retribusi.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

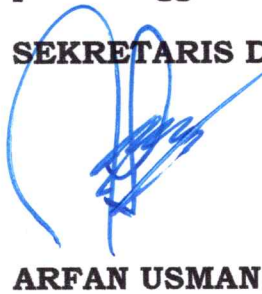
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura**  
**pada tanggal 2 Januari 2024**

  
**BUPATI SIAK,**  
**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura**  
**pada tanggal 2 Januari 2024**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

  
**ARFAN USMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 2**